



**PENETAPAN**

Nomor 160/Pdt P/2024/PN Plg.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus yang mengadili perkara Perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Nama Agustina, Umur 52 Tahun, Tempat/ Tgl Lahir Palembang, 28-08-1972 Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, Status Perkawinan Menikah, Kewarganegaraan Indonesia Alamat Jl. Jl. Ks. Tubun No. A15 RT 013 RW 005 Kel. 17 Ilir Kec. Ilir Timur I Kota Palembang Sumatera Selatan, Selanjutnya disebut **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan Surat Permohonannya tertanggal 15 Mei 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 15 Mei 2024, dibawah Register Nomor: 160/Pdt.P/2024/PN Plg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa sesuai dengan akta kelahiran Nomor : 279/1972, tanggal 23 April 1981, pemohon bernama : THIN, CHIT MOY berjenis kelamin Perempuan, lahir di Palembang, pada tanggal 28 Agustus 1972, anak dari pasangan THIN, JU KONG dan TJONG, SUI TJENG.
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dikarenakan untuk Keperluan Administrasi Sekolah Anak, maka untuk itu Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dari nama lama: THIN, CHIT MOY menjadi nama baru : AGUSTINA THENGONO.
- Bahwa untuk menguatkan permohonan ini, serta sebagai bahan pertimbangan Bapak Bersama ini saya lampirkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy KTP Pemohon;
2. Fotocopy Akta Kelahiran.
3. Fotocopy Kartu Keluarga.
4. Fotocopy Akta Cerai
5. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Nama
6. Fotocopy Surat Petikan Putusan Presiden RI
7. Fotocopy Surat Berita Acara Sumpah
8. Fotocopy Akta Kelahiran Anak
9. Fotocopy OJK

Berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua cq. Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kls IA Khusus berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon pada akta kelahiran pemohon nomor: 279/1972, tanggal 23 April 1981 dari nama lama : THIN, CHIT MOY menjadi nama baru : AGUSTINA THENGONO.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perubahan NAMA PEMOHON tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya Pemohonan kepada Pemohon.

Atau Pengadilan Negeri Palembang Kls IA Khusus memberikan Penetapan lain menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan mengajukan alat bukti berupa surat berupa Fotokopi yang telah diberi materai cukup yaitu:

1. Fotocopy Surat Keterangan No 193/PANG.NAM/INTEL PAM/64/1983 tanggal 14 Oktober 1983 ,diberi tanda(P-1);
2. Fotocopy Petikan Putusan Nomor 185/PWI tahun 1983 tanggal 8 Juli 1983, diberi tanda(P-2);
3. Fotocopy Lampiran Petikan Putusan Nomor 185/PWI tahun 1983 tanggal 8 Juli 1983, diberi tanda (P-3);
4. Fotocopy Surat Keterangan khusus departemen Kehakiman NomorSospol/II/799/PANGNAM/1983 tanggal 11 Oktober 1983, diberi tanda (P-4);

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Berita Acara Sumpah No 306/1985 tanggal 5 September 1900 (P-5);
6. Fotocopy Surat Keterangan khusus departemen Kehakiman Nomor Sospol/II/799/PANGNAM/1983 tanggal 11 Oktober 1983, diberi tanda (P-6);
7. Fotocopy Kutipan Akta Perceraian Pemohon Nomo 19/VIII/2001 tanggal 30 Agustus 2001, diberi tanda (P-7);
8. Fotocopy Kartu Keluarga Ayah Pemohon Nomor 1671052112160010 tanggal 21 Desember 2016, diberi tanda (P-8);
9. Fotocopy Akta Kelahiran Pemohon Nomor 279/1972 tanggal 15 mei 1981, diberi tanda (p-9);
10. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor 1249/6327/XI/2000, diberi tanda (P-10);
11. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon nomor 1671052112160010 tanggal 25 Januari 2021, diberi tanda (P-11);
12. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 1671056808720004 tanggal 21 Januari 2021, diberi tanda (P-12);
13. Fotocopy Ijazah SMP Pemohon No 3954 tanggal 21 Juni 1988, diberi tanda (P-13);
14. Fotocopy Ijazah SMA Pemohon Nomor 7491 tanggal 1 Mei 1991, diberi tanda (P-14);
15. Fotocopy Sertifikat Pemohon No 025/0/1991 tanggal 12 April 1991, diberi tanda (P-15);
16. Fotocopy Printout OJK nomor 111502/DEB/OJK/2024, diberi tanda (P-16);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi Imelda, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman saksi;
  - Bahwa saksi memanggil pemohon dengan panggilan tanteik;
  - Bahwa Pemohon bercerai pada tahun 1999;
  - Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dari nama lama: THIN, CHIT MOY menjadi nama baru : AGUSTINA THENGONO;
  - Bahwa Pemohon mengganti nama Pemohon tersebut dikarenakan untuk Keperluan Adminstrasi Sekolah Anak;
  - Bahwa Pemohon tidak ada maksud lain untuk mengubah nama Pemohon tersebut.

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PN Plg



2. Saksi Monica Cathrine, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman saksi;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dari nama lama: THIN, CHIT MOY menjadi nama baru : AGUSTINA THENGONO;
- Bahwa Pemohon mengganti nama Pemohon tersebut dikarenakan untuk Keperluan Adminstrasi Sekolah Anak;
- Bahwa Pemohon tidak ada maksud lain untuk mengubah nama Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan selain mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang di catat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas yang pada pokoknya supaya Pemohon diberi ijin untuk mengganti nama Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon dari nama lama: THIN, CHIT MOY menjadi nama baru : AGUSTINA THENGONO;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon untuk mengganti nama pemohon dari nama lama THIN, CHIT MOY menjadi nama baru : AGUSTINA THENGONO, adalah dikarenakan untuk Keperluan Adminstrasi Sekolah Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-16 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara a quo ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, disebutkan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah "kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan disebutkan :

- (1). Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- (2). Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-11 berupa Kartu Keluarga nomor 1671052112160010 tanggal 25 Januari 2021, dan P-12 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 1671056808720004 tanggal 21 Januari 2021, diketahui bahwa Pemohon beralamat diwilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang untuk memeriksa Permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-10 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 279/1972 tanggal 15 mei 1981, atas nama THIN, CHIT MOY, dan diperkuat pula dengan keterangan saksi Imelda dan Monica Cathrine, maka Hakim menyimpulkan bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dari nama lama: THIN, CHIT MOY menjadi nama baru : AGUSTINA THENGONO, dengan alasan untuk Keperluan Administrasi Sekolah Anak Pemohon:

Menimbang, bahwa atas penggantian nama Pemohon tersebut tidak ada pihak yang keberatan, serta tidak bertentangan dengan adat istiadat dan ajaran Agama yang dianut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka seluruh biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan pasal 52 undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan Jo Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon pada akta kelahiran pemohon nomor: 279/1972, tanggal 23 April 1981 dari nama lama : THIN, CHIT MOY menjadi nama baru : AGUSTINA THENGONO;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama Anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp.213.000,- (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 5 Juni 2024**, oleh **Masriati, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Palembang, selaku Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 160/Pdt.P/2024/PN.Plg tanggal 2 Oktober 2023, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **M. Yusuf Adi Wijaya, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**M. Yusuf Adi Wijaya, S.H.,M.H.**

**Masriati, S.H., M.H.**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 100.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
- Biaya sumpah	Rp. 50.000,-
- Biaya Penggandaan berkas	Rp. 3.000,-
- PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 213.000,-

(dua ratus tiga belas ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)